



**PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar PT Indo Tambangraya Megah Tbk ("Perseroan"), dengan ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") pada hari Selasa, 6 April 2021, di Jakarta, Indonesia.

Dengan memperhatikan kebijakan yang berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka Perseroan menghimbau para Pemegang Saham saham untuk:

1. Memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; atau
2. Mengunduh Formulir Surat Kuasa di situs Web Perseroan (www.itmg.co.id) dan memberikan kuasa kepada PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/POJK.04/2020"), maka Pemanggilan dan agenda RUPST akan diumumkan pada 8 Maret 2021, dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.itmg.co.id.

Pemegang Saham yang berhak berpartisipasi atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Maret 2021 pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Maret Februari 2021.

Berdasarkan Pasal 16 POJK 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham. Usulan tersebut, beserta bahan-bahannya, harus disampaikan dengan surat tercatat kepada dan diterima oleh oleh Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan paling lambat pada 1 Maret 2021 pukul 17.00 WIB, dan harus memenuhi ketentuan Peraturan OJK serta sesuai dengan kepentingan Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan

Pengumuman ini tersedia dalam versi Bahasa Inggris yang dapat diunduh pada situs Perseroan www.itmg.co.id atau dengan memindai QR code dibawah ini.

Jakarta, 19 Februari 2021

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Direksi

